



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 05 / G / 2011/ PTUN - PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAY A
N,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gang H. Delan RT.01 / RW.II, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ; - - - - - Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. HASAN ACHMAD, SH., dan NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat HASAN ACHMAD, SH & REKAN, beralamat di Jalan H. Soewignyo Gang Sidomukti No. 27 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Melawan :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Daeng Menambon Nomor 12 Mempawah, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : NURZIMAN, A.Ptnh ;

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak. ;

2. Nama : MAWARDI, Sos ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ; - - : H. GUSTI

3. Nama IDRIS, SH. ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak. ; Surat Tugas

Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ZAINUN REKAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggal, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos
Sudarso Gang Anggur Nomor 26. RT. 01/RW. 07, Kota
Pontianak ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SOFYAN, SH. • Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SOFYAN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Purnama I Komplek Dynasti Indah Nomor C.14, RT. 03/ RW. 08, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 05/PEN/MH/2011/PTUN-PTK Tanggal 2 Pebruari 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 05/PEN/PP/2011/PTUN-PTK Tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 05/Pen/HS/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 05 / G / 2011. PTUN - PTK, Tanggal 14 April 2011 tentang Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini ; _____

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :- -----

1. Berkas Perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 10/Pdt.G/2018/PT.3/M.A. tanggal 28 Agustus 2018, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan kepada Pihak

1. Keterangan saksi- saksi ;

0. Keterangan Saksi- Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wmpide tanggal 23 Februari 2011, mengemukakan dasar dan alasan gugatan permohonan sebagai berikut ;

- 1_ Sim Penggugat memiliki sebidang tanah garapan atas dasar membeli dari Pak Ajon pada tanggal 10 Oktober 1960, sesuai surat jual beli yang diketahui Penggaya Arang Limbung Abu Bakar Mekah, tanah mana terletak di Desa Teluk Kapuas, Desa Teluk Kapuas Rt 04 /Rw II Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.dengan luas 360 x 45 meter, dengan batas — batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hamzah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Samad H.Bujang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ya,cob.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Latip.
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pada tahun 1982 ketika masih bernama Desa Arang Limbung dan telah di terbitkan Kutipan Surat Ukur Sementara dengan nomor 1412/1982, namun pada tahun 2004 permohonan diajukan kembali untuk kelanjutan penerbitan sertipikatnya, namun hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan Baru diketahui pada tanggal 15 Desember 2010 di atas tanah sebagaimana dimaksud diatas telah dipagar dan diberi papan nama nomor sertipikat dan pemilikannya,oleh karena itu pada tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 14.30, Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk mendapatkan informasi mengenai proses penerbitan yang memuaskan bahkan terkesan sating melempar tanggung jawab, akan tetapi dikantor Tergugat satah satu pegawai Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa atas tanah Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 17451/Desa Teluk Kapuas Surat Ukur tanggal 2-10-2006 Nomor. 6396/2005 atas nama AINUN DJARIAH:dengan luas 22.380 M2, (sesuai tertera pada plang, fide foto), setanjutnya Penggugat mengajukan permohonan penarikan berkas pada hari itu jugs yakni tanggal 4 Januari 2011, dari bare Penggugat terima pengembalian berkas permohonan yang diajukan pada tanggal 25-2-2004, pada tanggal 30 Januari 2011 malam, dengan keadaan amlop terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Penggugat mengetahui terbitnya surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/Desa Teluk Kapuas, Surat Ukur tanggal 2-10-2006, No.6396/2005 dengan putusan.mahkamahagung.go.id luas 22.380 M2 atas nama AINUN DJAR1AH ini pada tanggal 4 bulan Januari 2011 berdasarkan informasi dari pegawai Tergugat, sedangkan gugatan diajukan tanggal 28 Januari 2011, sehingga masih datam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi tersebut dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi lain dan secara fisik tanah tersebut

Penggugat

kuasai

l ratan ini diajukan; b w

ilLellimpenerbitan surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 17451A3esa Teluk Kapuas, Surat Ukur tanggal 2-10-2006 Nomor. 6396/2005, luas 22.3100112 atas nama AINUN DJARIAH, yang menjadi obyek sengketa gugatan i i i sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, sehingga Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

5_ Bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 17451/ Desa Teluk Kapuas, Surat Ukur tanggal 2-10-2006 Nomor. 6396/2005, luas 22.380 M2 atas nama AINUN DJARIAH, yang menjadi objek sengketa gugatan ini adalah cacad yuridis yakni secara substansial salah dalam penerbitannya, tidak cermat dan tidak teliti serta bertentangan dengan asas— asas umum pemerintahan yang balk sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, oleh karena itu penerbitan keputusan — keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

6. Bahwa surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/Desa Teluk Kapuas, Surat Ukur tanggal 2-10-2006 Nomor. 6396/2005, luas 22.380 M2 atas nama AINUN DJARIAH, yang menjadi objek sengketa gugatan ini telah memenuhi unsur Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini ;

Berdasarkan alasan —alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan

amar :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/ Desa Teluk Kapuas, Surat Ukur tgl 210-2006 No.6396/2005, luas 22.380 M2 atas nama AINUN DJARIAH, ini
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/ Desa Teluk Kapuas, Surat Ukur tanggal 2-10-2006 Nomor. 6396/2005, luas 22.380 M2 atas nama AINLIN alARIAH ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milk atas nama Penggugat sesuai putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Perundang —undangan yang berlaku ;

0. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. _____

Demikian gugatan Tata Usaha Negara ini kami ajukan, atas perkenan dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pihak ke III atas nama pemegang sertipikat obyek sengketa yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya SOFYAN, SH, telah mengajukan Permohonan Intervensi secara lisan tertanggal 12 April 2011, selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 08 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkecuali hal —hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan ; _____
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 17451freluk Kapuas seluas 22.380 M² atas nama AINUN DJARIAH adalah terletak di desa Teluk Kapuas dimana dalam gugatan Penggugat mengenai batas-batasnya berbeda dengan hak milik yang menjadi objek gugatan, maka mengenai objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat KABUR ;

3. Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa merugikan Penggugat hal mane

sangatlah

objek gugatan di atas tanah yang dimohonkan oleh Sdr. AINUN DJARIAH sellalim pemilik yang terlihat jelas adanya plang yang ditetakkan/ditancapkan di atas brags hak milik tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap , o b j e k g u g a t a n t e r s e b u t ; . .



4. Bahwa dengan adanya plang tersebut di atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi gugatan, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya bersifat spekulasi.
0. Bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mempawah dikarenakan apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat Kepala Desa Teluk Kapuas yang mengeluarkan surat — surat yang

menjadi alasan dalam penerbitan Sertipikat yang menjadi objek gugatan ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang . Terhormat untuk mengabulkan dan menrima Eksepsi Tergugat dan menyatakan

gugatan ditolak atau setidak —tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil —dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui ;
0. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil —dalil Penggugat yang Menyatakan TIDAK CERMAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan, hal tersebut sangatlah keliru dimana penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai serta memenuhi Peraturan Perundangan serta memenuhi asas-asas umum Pemerintahan yang balk, serta asas-asas pemberian hak atas tanah dart pendaftaran tanah dimana dalam proses telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 9 , tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo Peraturan Menteri Agraria / KBPN Nomor. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Jo 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka dengan demikian

proses permohonan hak tersebut yang menjadi objek gugatan

telah memenuhi Peraturan Peraturan dan Asas – Asas Umum

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim yang

Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan
sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat clan ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA,

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; _____
- Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 17451/Teluk Kapuas seluas 22.380 M² atas name AINUN DJARIAH adalah terietak di Desa Teluk Kapuas, dimana serlipicat tersebut diatas dinyatakan Sah dan Berharga
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 21 April 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Sengketa dalam perkara A quo bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tetapi adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Mempawah, karena obyek gugatan Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah seperti tertera dalam posita 1 (satu) dari gugatan Penggugat bukan sengketa administratif;
0. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa / lewat waktu, untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena Pihak Penggugat sudah pernah membuat serta mengajukan Surat Pernyataan Tanah kepada Kepala Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak dengan Nomor: 140 / 02/Pem, tertanggal 17 Pebruari 2004, dar; terhadap Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut sudah dicabut oleh Kepala Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak dengan suratnya Nomor: 474/150 UM, perihal: Pencabutan SPT tanggal, 17 - 02 - 2004, tertanggal 5 maret 2004, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pontianak di Mempawah, dengan tembusan surat disampaikan kepada yth. Bapak Camat Sungai Raya Di Arang Limbung;----- Dengan demikian, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak dicabutnya Surat Pernyataan Tanah (SPT) seperti terdapat di atas, maka perkara A quo seharusnya diajukan pada tahun 2004 atau sebelum tahun 2004 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

0. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara A quo kurang pihak, seharusnya turut di gugat juga Kepala Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali terhadap hal- hal yang secara tegas dan nyata- nyata diakui;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada posita 1 (satu) dan 3 (tiga) dari gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak tahu menahu Bahwa pihak Penggugat ada memiliki sebidang tanah seperti yang dimaksud dan posita 1(satu) dari gugatan penggugat, baik masalah letak tanahnya, batas batas tanahnya, ukuran luas tanahnya, ukuran luas tanahnya maupun mengenai anal usul tanah milik penggugat dan penguasaan fisik secara terus menerus oleh pihak Penggugat -
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil Penggugat pada posita 2 (dua) dan gugatan Penggugat ; Hal ini sesuai dengan posita 2 (dua) dalam eksepsi Tergugat II Intervensi. Bahwa tidak dapat diprosesnya permohonan Sertifikat Tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat bukan karena ketidak- adaan biaya kepengurusan tetapi karena adanya Surat Pencabutan terhadap Surat Pernyataan Tanah oleh Kepala Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, yang pernah diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi memang benar ada memiliki sebidang tanah hak milik dengan bukti telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 17451, dengan Surat Ukur Nomor: 6396 / 2005, dengan luas 22.380 M2, tertanggal 2 oktober 2006, atas nama AINUN DJARIAH, yang terletak di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Pontianak , Propinsi Kalimantan Barat, dan sampai sekarang sebidang tanah seperti yang dimaksudkan diatas, masih dalam kekuasaan dan atau penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak sece ra terus menerus oleh pihak Tergugat II Intervensi dengan batas - batas tanah yang jelas dan tidak sedang dalam sengketa pihak lain;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita

4 (empat), karena Tergugat II Intervensi tidak pernah merugikan Pihak Penggugat dalam bentuk apapun;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita

5 (lima), bahwa Terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 17451, dengan Surat Ukur Nomor: 6396 / 2005, dengan luas 22.380 M2, tertanggal 2 oktober 2006, atas nama AINUN DJARIAH, yang terletak di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan pihak Tergugat yaitu kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dalam menerbitkan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 17451, dengan surat Ukur Nomor : 6396 / 2005, dengan luas 22.380 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 2 oktober 2006, atas nama AINUN DJARIAH, yang
putusan.mahkamahagung.go.id
terletak di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sudah

Dalam Eksepsi : _____

1. Mengabulkan Eksepsi pihak Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara A quo, bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa dan mengadili, tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri

Dalam Pokok Perkara : _____

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sekuruhnya;

2. Menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 17451, Surat Ukur Nomor : 6396/2005, dengan luas 22.380 M2, tertanggal 2 oktober 2006, atas nama AINUN DJARIAH, yang terletak di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak , Propinsi Kalimantan Barat, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;- ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula, selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P.23, kecuali bukti P.1, P.2, P.11 dan P.16 foto copy dari copy, yaitu :

1. **Bukti P-1 Foto copy surat jual beli, tertanggal 18 Oktober 1960 ;-----**
2. **Bukti P-2 Foto copy surat keterangan tanah nomor : 125/PHM/AI/1982, tanggal 20 Oktober 1982 ;**
3. **Bukti P-3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama Nayan;**
4. **Bukti P-4 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Nayan ;**
5. **Bukti P-5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Nayan ;**
6. **Bukti P-6 Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan tahun 2002 atas nama Nayan ;**
7. **Bukti P-7 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Nayan ;**
8. **Bukti P-8 Foto Copy Surat tanda terima setoran tahun 2001 atas nama Nayan ;**
9. **Bukti P-9 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2002 atas nama Nayan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|--------------|------|---|--|
| 10.
Bukti | P-10 | : | Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2003 atas nama Nayan; |
| 11. | P-11 | : | Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Nayan; |
| 12.
Bukti | P-12 | : | Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tanggal 06 Pebruari 2004 atas nama Nayan; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.

Bukti P-14 Foto Copy Surat Pernyataan Tanah
Pertanian tanggal 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

Bukti P-15 Foto Copy Surat Pernyataan
dari Nayan tanggal 09

Pebruari 2004, diketahui Kepala Desa Teluk
Kapuas, Kecamatan Sungai Raya ;

16.

Bukti P-16 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
atas nama Nayan ;

17.

Bukti P-17 foto copy surat permohonan Hak
Milik tanggal 18 Pebruari 2004, diterima
dengan Nomor :220.1- 45-M-41.2004 tanggal 25
Pebruari 2004 oleh Sujono Pamungkas ;

18.

Bukti P-18 foto copy surat pengembalian
berkas permohonan hak
Milik atas nama Nayan, tanggal 25 Januari
2011 ; - -

19.

Bukti P-19 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
Terbaru, Kabupaten Kubu
Raya atas nama Nayan ;

20.

Bukti P-20 foto copy surat keluarga
terbaru, kabupaten kubu raya
atas nama Nayan ;

21.

Bukti P-21 Foto Papan Plang Nama, Sertipikat
Hak Milik Nomor 17451 ; -

22.

Bukti P-22 foto copy Kwitansi
Pembayaran Sertifikat tanah yang
Terletak di Desa Teluk Kapuas RT.04 RW. II,
Kecamatan Sungai Raya, yang diterima Ibu
Subayati Staf BPN Kabupaten Pontianak,
tanggal 21 Pebruari 2004 ;

1. Bukti T-1

n Hak Nomor : 311/ Pem Hak/ 2007, tanggal 18 April 2007 atas nama Ai nun Djariah dan bersert

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan dari POLRESTA

PONTIANAK Nomor : STPL / 2869 / V / 20011 /

Resta Ptk, tertanggal 12 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T. 1 dan T. 2, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak

Foto	Copy	Surat	Tanda	Setoran	Nomor.
/PNBP/2006	dari	Kantor	Pertanahan	Kabupaten	
Pontianak		tanggal	30	Maret	
2	0	0	7	;	

– Foto Copy Surat Permohonan Pendaftaran Hak dari Ainun Djariah ;

- Foto Copy Daftar Pengantar Nomor : 045.2-342-41-2007, tanggal 11 April 2007 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat ;

– Foto Copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor : 520 . 1- 152 —41 .2 - 2006, tanggal 26 Desember 2006, perihal Permohonan Hak Milik atas nama Ainun Djariah ;

– Foto Copy Surat Permohonan Hak Milik dari Ainun Djariah, tanggal 24 Oktober 2005;

- Foto Copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
Nomor: •

520.1- 337- 41- 2006, tanggal 22 Nopember
2006 ;- -----

– Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainun Djariah;

– Foto Copy Surat Pernyataan dari Ainun Djariah tanggal 29 Maret 2004 ;

– Foto Copy Surat Pernyataan dari Ainun Djariah, tanggal 24 Oktober 2005 ;

– Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Ainun

Djariah;

–Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan bangunan tahun 2005 atas nama ainun djariah;

- Foto Copy Risalah Pertimbangan Aspek Pengaturan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Oktober 2006;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy Peta Bangunan Tanah, Luas 22.
380 M2

- Foto Copy Surat Ukur Nomor : 6396 / Teluk
Kapuas/ 2005, tanggal 02 Oktober 2006 ;
- Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Ainun
Djariah, tanggal 17 April 2007;
- Foto Copy Surat Setoran bukan Pajak Nomor
4312770047 /PNBP/2007, tanggal 17 April
2007 ; - Foto Copy
Surat Pernyataan dari Ainun Djariah, tanggal 24
Oktober 2005 ;

Foto Copy Buku Tanah Nomor :17451 Desa Teluk
Kapuas, Surat Ukur Nomor : 6396 / 2005,
tanggal 2 Oktober 2006,

luas 22.380 M2 atas nama
Ainun Djariah, tanggal
18 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-
dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah
mengajukan alat bukti surat berupa foto copy
yang telah bermeterai • cukup dan telah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta
telah dilegalisir, sehingga sah secara formal
sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II .into
-1 sampai dengan T.II.intv -5, kecuali bukti
T.II.intv - 2 dan T.II.intv - 3 foto copy dari
copy, yaitu

1. **Bukti T.II.intv- 1: Foto Copy
Sertipikat Hak Milik
Nomor : 17451 / Teluk
Kapuas, tanggal 18 Juni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Surat Ukur Nomor :

6396 / 2005, tanggal 2

Oktober 2006 luas 22.380

M2 atas nama A i n u n

D j a r i a h ;

0. Bukti T.II.int- 2 foto
copy surat perihal klaim
pengukuran / permohonan
Hak Tanah atas nama
Nayan , yang dibuat oleh
Urip

Pujahandaya tanggal 03 Maret
2004 ;

2. Bukti T.II.intv- 3 : Foto
Copy Surat dari Kepala Desa
Teluk Kapuas Nomor : 474 /
150 / UM. Perihal Pencabutan
SPT tanggal 17-02-2004,
tertanggal 5 Maret 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh: Urup Pujahandaya tanggal 20 September

2010 ;—

5. Bukti T.II.intv- 5 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

dan Bangunan tahun 2010 dan foto copy Surat Tanda Terima

Setoran Tahun 2010 atas nama Ainun Djariah;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi Obyek Sengketa yang terletak di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada Hari Kamis tanggal 28 April 2011, yang di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam sengketa ini yaitu : 1. **RUSTIAN ISMAIL**, warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan

keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut

—Bahwa saksi sebagai Ketua R,T.04 RW.11, Desa Teluk Kapuas sejak tahun 1976 dan pada tahun 1980 saksi istirahat dan tahun 1982 saksi jadi ketua RT lagi sampai sekarang ;

Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang

disengketakan ;----- Bahwa

keterangan saksi tanaman karet sampai tahun 1985 setelah itu ditanami sayur-sayuran dan padi ;

Bahwa saksi tahu gambar situasi terbit tahun 1982 atas nama Nayan ;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, Barat berbatas dengan H.Gimin, Timur berbatas dengan tanah Hasan, Selatan berbatas dengan tanah H. Samad, Utara berbatas dengan kompleks Ponti Agung ;

—Bahwa saksi pernah ketemu sekali dengan Ainun Djariah pada saat ingin membuat kartu tanda penduduk ;

Bahwa saksi tahu papan plang dipasang pada bulan Desember tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat pengukuran tahun 1982 tidak ada yang keberatan ;

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada tanda tangan pada saat pengukuran atas nama Ainun Djariah;

-Bahwa diatas tanah tersebut ada rumahnya Ko Jun ; - - - -

Bahwa rumah Ko Jun berdiri atas ijin dari Umar suaminya Ainun Djariah ;

Bahwa saksi kenal dengan Umar Sumarna suaminya Ainun Djariah ; - - - - -

-Bahwa saksi tidak kenal dengan Sidorus ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa salmi tanda tangan pengukuran tahun 2006 pada sore hari
putusan.mahkamahagung.go.id
menjelang malarn ; _____

Bahwa Nayan tidak berani protes karena takut dengan suaminya
Ainun Djariah ;

2. SOGIMIN, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi tinggal di daerah sekitar obyek sengketa ;

Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya pengukuran ;

Bahwa saksi menerangkan tidak ada pengumuman di Kantor Desa ;

Bahwa saksi yang menggarap tanah tersebut pada saat masih hutan karet ;

Bahwa hasilnya diserahkan pada A Pau adiknya Lim Jang

Lie ;----- ----- --- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dijual ke Umar Sumama ;

Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah dijual ke Nayan ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Umar Sumarna ; Bahwa saksi kenal dengan Nayan ;

Bahwa saksi menggarap tanah milik Lim Jang Lie ;

Bahwa saksi garap tanah tersebut sejak tahun 1975 ;

Bahwa sekarang saksi tidak garap tanah tersebut ;

Bahwa sekarang ada satu barigunan rumah diatas tanah tersebut ; _____

Bahwa saksi tahu sekarang yang bercocok tanam adalah orang cina ;

Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa orang cina bercocok tanam ;

6

3. MUHAMAD YANUARDI,SE, Warga Negara Indonesia, beragama Islam,
memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya

sebagai berikut : Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ainun Djariah ;

Bahwa tanah tersebut asal usulnya milik kakek saksi ; Bahwa saksi tidak tahu terjadinya jual bell ; Bahwa saksi tahu pencabutan pemiohonan atas nama Sidorus berdasarkan S u r a t U k u r N a y a n ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sidorus adalah ayah dari saksi ;

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dengan pengukuran yang dilakukan oleh Sidorus ; _

Bahwa saksi tahu pengukuran Sidorus ditolak karena adanya pengukuran tahun 1982 ;

0. MAHRAWI, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mengurus tanah tersebut di BPN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu surat jual beli yang hilang ;

Bahwa hilangnya di Kantor BPN Kabupaten Pontianak ; Bahwa saksi bukan kuasa dari Nayan ; Bahwa hilangnya pada tahun 2004 ; •

Bahwa pada saat itu tidak dilaporkan ke Kepolisian karena maunya secara kekeluargaan ;

Bahwa tahu SPT tahun 2004, karena saksi yang mengurusnya ; -

Bahwa saksi tidak kenal dengan Sidorus, Umar Sumarna dan Ainun Djariah ; - - - -

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan 1

(satu) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :

SUBAYATI, warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan

dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut Bahwa saksi yang menerima berkas permohonan atas nama Nayan tahun 2004, kemudian diserahkan pada petugas ; Bahwa setelah permohonan kemudian hari diukur oleh petugas ; -

Bahwa ada sanggahan maka proses permohonannya tidak dilanjutkan ; - Bahwa surat sanggahan tidak pernah ada sampai dikantor saksi ;

- Bahwa berkas surat pemohon semuanya asli ;
Bahwa permohonan tahun 2004 berdasarkan surat ukur tahun 1982 ; - - - - - Bahwa saksi tahun 2010 masih staf di keuangan ;

Bahwa menerima uang panjar permohonan dirumah saksi dan memberikan

kwitansi sementara, kwitansi resmi ada dikantor saksi ;

Bahwa Penggugat dua kali mengajukan permohonan ;

Bahwa saksi pernah lihat bukti Penggugat P.1, P.17 dan P.22 ; - - - - -

- Bahwa tahun 2004 surat permohonan dikembalikan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :

1. **M. TANGKIR ADENAN**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan

keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjadi Kepala Desa teluk Kapuas sejak tahun

2003 sampai dengan 2008 ;

Bahwa saksi tidak tahu letak obyek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat jual beli atas nama Nayan ; - - - - - Bahwa saksi tidak pernah lihat SKT tahun 1981 atas nama Nayan ; Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat lain pada saat pembuatan 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak menjawab pada saat Majelis Hakim menanyakan kenapa SPT atas nama Nayan dicabut ;

Bahwa salmi tahu yang menguasai phisik obyek sengketa ; ...

Bahwa parit batas sudah ada sejak saksi tinggal disekitar obyek sengketa ;

Bahwa saksi kenal dengan Rustian Ismail ;

Bahwa pada akhir tahun 1990 Ketua RT adalah Rustian Ismail ;

Bahwa sebelum pemekaran Ketua RT adalah Abdul Muin Hadi

mertua dari R u s t i a n

I s m a i l ; **Bahwa** Sidorus tidak

pernah mengukur tanah obyek sengketa ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Sidorus ;

Bahwa saksi sejak menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Kapuas tahun 2003

sampai 2008, tidak ada yang klem keberatan terhadap obyek sengketa ;

Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan (P.15) Penggugat ;

Bahwa saksi pada saat menjabat tidak tahu status tanah obyek

sengketa ; **Bahwa** SKT atas nama garapan Umar

Sumama ; - - - - -

Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran atas nama Ainun Djariah ;

Bahwa yang menghadap saksi pada saat pembuatan SPT atas nama Ainun Djariah adalah anak-anak Ainun Djariah ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Lim Jang Lie ; - - - - -

Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Nur ;

Bahwa saksi tahu batas obyek sengketa, timur berbatas dengan tanah Hasan, barat berbatas dengan tanah Gimin, selatan berbatas dengan tanah H. Samad, utara berbatas dengan kompleks Agung ;

gama Islam memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai
r obyek sengketa ; - Bahwa status tanah saksi adalah tanah adat ;



Bahwa saksi tidak tahu dengan GS atas nama Nayan ;
Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran yang dilakukan
oleh BPN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kabupaten Pontianak karena tidak di undang oleh pihak BPN ;
Bahwa Tergugat II Intervensi bukan warga dari saksi ;
Bahwa saksi menjadi panitia pemeriksaan tanah "A" tahun 2006 ;
Bahwa saksi tidak memberitahukan secara resmi kepada Nayan
tentang permohonan SHM atas nama Ainun Djariah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak kenal dengan Rustian Ismail ; _____

Bahwa saksi tidak kenal dengan Lim Jang Lie ; _____

Bahwa menandatangani permohonan SHM Ainun Djariah dirumah saksi

; Bahwa yang datang kerumah saksi adalah anak Ainun

Djariah ; Bahwa tahun 1987 obyek sengketa hutan karet ;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat penunjukan batas ;

Bahwa saksi pernah kerumah Tergugat II Intervensi ;

Bahwa sertifikat saksi terbit tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 15 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini . tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/ Desa Teluk Kapuas tanggal 18 Juni 2007, Surat Ukur No. 6396 / 2005, tanggal 2-10-2006 Nomor : 6396/2005 luas : 22.380 M2 atas nama Ainun Djariah (vide Bukti T-2 = Bukti T II Intv-1) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan panggilan dad Pengadilan, telah datang pemohon intervensi atas nama Ainun Djariah yang dawn

ini diwakili oleh kuasa hukumnya SOFYAN, SH. yang dalam Persidangan April 2011 menyatakan secara lisan ingin masuk sebagai pihak dalam pelicara.

dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 05 / G / 2011.PTUN-PTK Tanggal 14 2011 Pemohon Intervensi telah diterima masuk dalam perkara a quo dan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar menyatakan batal atau
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tidak sale
putusan.mahkamahagung.go.id

•••••rrrieNrrri•nkle, "resr", eel...4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penefbitan sadiptot hak milk atas nama Penggugat, oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara / s e n g k e t a ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai Gugatan Penggugat kabur (obscur libel), Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan (Persona standi in iudicio), Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini (absolut competentie) dan Gugatan Penggugat kurang pihak. Sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini (absolute competentie), tenggang waktu dalam mengajukan gugatan (beroeps termijn) serta gugatan P e n g g u g a t k u r a n g p i h a k ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah

- I. Pertimbangan Hukum Tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian jika eksepsi ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 ayat (1) berbunyi : "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama 'pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, is karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan " ; selanjutnya ayat (3) berbunyi :

" Eksepsi lain- lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya

dapat diputus bersama dengan pokok sengketa "

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut

Intervensi bertanda T II Inty 3, yaitu surat kepala desa
SPR tanggal 17-02-2004 tertanggal 5 maret 2004, terbukti

Majelis //

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah ;

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mempawah dikarenakan apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan ; — Sedangkan argumentasi hukum dari Tergugat II Intervensi adalah;- - -

Bahwa sengketa dalam perkara aquo bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tetapi adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Mempawah, karena obyek gugatan penggugat adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah seperti tertera dalam posita 1 (satu) gugatan penggugat bukan sengketa ad min istratif ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah membantah sebagaimana yang termuat di dalam repliknya tanggal 23 Maret 2011, yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa apakah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;—

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita maupun petitumnya, yang disengketakan Penggugat bukanlah sengketa hak/ kepemilikan melainkan yang disengketakan Penggugat dalam perkara aquo adalah permohonan untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo, memerintahkan Tergugat mencabut obyek sengketa a quo serta memerintahkan Tergugat agar menerima dan memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, karena menurut Penggugat penerbitan obyek **sengketa aquo** cacat hukum. Jadi menurut Majelis Hakim, obyek sengketa aquo **telah rmemenuhi** keseluruhan kriteria/unsur- unsur suatu surat keputusan Tata Usaha **Negara seperti** maksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun **2009 Tentang** Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang **Peradian Tata Usaha Negara** yang berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Peraturan **Perundang-undangan** yang berlaku yang bersifat
konkrit, individual dan final yang **menimbulkan** akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengeluarkan dan menandatangani adalah Tergugat, individual
artinya

n tersebut ditujukan kepada individu tertentu atau seseorang
atau badan

tertentu dimana dalam perkara aquo ditujukan kepada Ainun
Djariah selaku

ang sertipikat obyek sengketa a quo sedangkan unsur final
artinya keputusan merintah tersebut sudah menimbulkan akibat
hukum atas kepemilikan sebidang nah sebagaimana tersebut dalam
surat keputusan serta tidak memerlukan

etujuan lagi balk dari atasan tergugat maupun instansi lain yang
sejajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut
Majelis Hakim obyek sengketa aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1
angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 maka hal itu berarti pula
merupakan Sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka (10)
Undang-undang No. 51 Tahun 2009 sehingga merupakan kompetensi
absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa,
memutus serta menyelesaikan sengketa aquo (vide Pasal 47 Undang-
undang No. 5 Tahun 1986). Dengan demikian eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai kewenangan
absolut Pengadilan adalah tidak beralasan hukum s e h i n g g a
h a r u s l a h d i t o l a k ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang
mempersoalkan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu atau
kedaluwarsa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah gugatan Penggugat telah
lampau waktu atau belum, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan
Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang menyebutkan : ---

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*

Menurut Penjelasan dari pasal 55 tersebut menyebutkan :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha
Negara yang

gugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Tata Usaha Negara yang digugat ;dst

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor:

451/ Desa Teluk Kapuas, tanggal 18 Juni 2007 ditujukan untuk dan atas nama at II Intervensi (in casu Ainun Djariah) ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat

utusan I obyek sengketa a quo maka status Penggugat tethadap objek sengketa

&wt-% setianaX IA'ak kekvaa Nam V'a\k a\itu \awasum (Mk\ KeDukusen I aka Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang

1. Reg. Nomor : 5 KfTUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;

Yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum;

" Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui " akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap tersebut diatas, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 2 Tahun 1991 angka V Point ke-3 yang memberikan petunjuk : " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam posita surat gugatan pada angka 2 mendalilkan baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451 / Desa Teluk Kapuas, Surat ukur No. 6396/2005 tanggal 2-10-2006 luas 22.380 M2 Was nama Ainun Djariah (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan informasi dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyatakan bahwa pihak Penggugat sudah pernah membuat serta mengajukan Surat Pernyataan Tanah kepada kepala Desa Teluk Kapuas dengan No. 140 / 02 / Pem tanggal 17 Pebruari 2004 dan terhadap Surat Pernyataan tanah tersebut sudah dicabut oleh Kepala Desa Teluk Kapuas dengan surat No. 474/150 UM Perihal : Pencabutan SIFT tanggal 17-02-2004 tertanggal 5 Maret 2004 yang ditujukan kepada Bapak Mbak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah dengan tembusan

reneliti bukti Tergugat II Intervensi wait(' Swat Keral a Desa Tel uk Kapuas Nomor - 474 / 150 /

disampaikan kepada yth. Bapak Camat Sungai Raya di Arang Limbung.
dengan demikian, maka sejak dicabutnya Surat Pernyataan Tanah
(SPT) seperti tersebut diatas, maka gugatan seharusnya diajukan pada
Tahun 2004 ,
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Perwell * laic mendapatkan surat tembusan mengenai pencabutan surat pernyataan tanggal 9-12-2004 tersebut, sehingga menurut Majelis hakim Penggugat Mak mengetahui adanya surat Kepala Desa Teluk Kapuas Nomor : 474 / 150 UM pentad : pencabutan Surat Pernyataan Tanah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan eksepsinya tersebut baik melalui bukti- bukti surat maupun saksi- saksi yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat dianggap *mengetahui* secara kasuistis adanya obyek sengketa yang merugikan kepentingannya adalah pada Tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan info dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 28 Januari 2011 adalah masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tesebut diatas maka eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai gugatan Penggugat telah kedaluwarsa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat yang mempersoalkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur libels) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif untuk menilai apakah suatu surat gugatan itu kabur / obscuur libels atau tidak, maka haruslah berpedoman pada ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memuat ketentuan syarat- syarat gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan syarat fcxmi gugdam Penggugat dalam hal ini identitas dari Penggugat dan Tergugat serta syarat

yang terdiri dari dasar- dasar gugatan (fundamentum petendi) dan tuntutan atau hal yang diminta telah termuat secara jelas,

material
(pet
sah
sah
dala



mengenai dasar gugatannya didalilkan pada angka 1 s/d angka 6, telah

termuat juga Peraturan Perundangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

yang dilanggar oleh Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah memuat

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang diminta untuk diputus

petitum. (Vide Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 97 ayat (9) hunt (a) UU No.9 Tahun 2004). Dengan demikian dapatlah disimpulkan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
Ekuo-2019-tersebut
Majelis Hakim eksepsi lagi Tergugat yang mempersoalkan Gugatan Penggugat
kabur tidak beralasan hula= dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, yang dapat menjadi subyek Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah ; "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 maka, untuk menempatkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah pihak yang **mengeluarkan** keputusan Tata Usaha Negara ;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut didasarkan atas wewenang yang bersifat atribusi **atau atas** dasar pelimpahan wewenang (delegasi) ;
3. Dalam hal Mandat (perintah tugas), maka tanggung gugatnya ada pada **pemberi** mandat bukan pada penerima mandat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, obyek sengketa a quo diterbitkan (**Anti** Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh **Kepala Kantor** Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan **Barat Nomor : 12-520.1- 412007** Tanggal 30 Maret 2007. Surat keputusan tersebut **diterbitkan sesuai dengan** Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan **Nasional No. 34;r.' Tahun 1999** tanggal 19 Februari 1999 Tentang Pelimpahan **Kewenangan** Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang **menyatakan**
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : Pemberian Hak Milik atas tanah Pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar), putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah pemohon hak memperoleh surat keputusan

sone. de

off. web :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat
kurang pihak tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya hubungan
hukum Penggugat dengan obyek g u g a t a n ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah
dengan dasar membeli dari Pak Ajon pada tanggal 10 Oktober 1960
(vide Bukti P-1) dan diatas tanah Penggugat tersebut telah terbit
sertifikat obyek sengketa aquo sehingga menurut Majelis Hakim
Penggugat mempunyai kepentingan terhadap terbitnya obyek sengketa a
quo. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004, karena dengan diterbitkannya obyek
sengketa a quo Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya
dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut
haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan
Tergugat 11 Intervensi telah ditolak seluruhnya,
selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya
tertanggal 28 Januari 2011 pada pokoknya menyatakan, tindakan
Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/Desa Teluk
Kapas, Surat ukur tanggal 2-10-2006 Nomor : 6396/2005 luas :
22.380 M2 atas nama Ainun Djariah yang menjadi obyek sengketa
dalam perkara ini adalah cacat yuridis yakni secara substansial
salah dalam penerbitanya sehingga bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan tindakan Tergugat
surat jawabannya tertanggal 8 Maret 2011 pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil

bertentangan juga dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) khususnya azas kecermatan dan ketelitian. Oleh karena itu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id
Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga harus dinyatakan batal
atau tidak sah ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dikemukakan oleh Penggugat bantahan dari Tergugat serta Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id
II Intervensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para
pihak, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya surat jual beli tertanggal 18 Oktober 1960 yang mendasari kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa (vide Bukti P-1) ;

Bahwa berdasarkan keterangan dalam surat jual beli tersebut, Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan membeli dari Pak Ajon yang diketahui oleh Penggawa Arang Limbung yang bernama Abubakar Mekah dengan ukuran panjang 200 depa dan lebarnya 25 depa. Dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jakop;-
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit kongsi; Sebelah utara berbatasan dengan Latif;

Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah kebun karet milik Lim Jang Lie dan Penggugat bekerja disana sebagai mandor ;

Bahwa Ajon Adalah anak Lim jang Lie ;

-Bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah pula diterbitkan Surat Keterangan

Tanah Nomor : 125/PHM/A1/1982 tanggal 20 Oktober 1982 atas nama Nayan oleh

Kepala Desa Arang Limbung yang diketahui oleh Camat Sungai Raya (vide Bukti

P- 2) ;

-Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat pernah diajukan

permohonan penerbitan sertifikat pada tahun 1982 ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran dan telah terbit surat ukur sementara no. 1412/1982 tanggal 2 Desember 1982 atas nama Nayan luas 16.100 m² (vide Bukti P-13) ;

Bahwa oleh karena ketiadaan biaya maka surat permohonan penerbitan sertifikat kemudian ditarik kembali ;

Bahwa pada tahun 2004 Penggugat melalui anaknya yang bernama Aswar dan Mahrawi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali (vide Bukti P-17) ; Bahwa terhadap permohonan tersebut kemudian petugas ukur yang bernama Sarno Harsono melakukan



pengukuran di lapangan, setelah diukur ternyata ada yang menyampaikan sanggahan yaitu anaknya Pak Umar Sumarna yang bernama Urip Pujanandaya melalui suratnya tertanggal 03 Maret 2004 sehingga permohonan Penggugat tersebut tidak diproses lebih lanjut (vide Bukti T II Int- 2);- --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi Subayati, pada waktu permohonan penerbitan sertipikat tahun 2004, saksi yang menerima berkas permonan tersebut dan berkas-berkas tersebut adalah asli termasuk surat jual beli tanggal 18 Oktober 1960 ,

Bahwa menurut keterangan saksi M. Tangkir Adenan mantan Kepala Desa Teluk Kapuas menyatakan, pada tahun 2004 anaknya Nayan (in Casu Penggugat) yang bernama Aswar telah mengajukan permohonan surat pernyataan tanah tetapi setelah diterbitkan dengan Reg. No. 140/02/Pem Tanggal 17 Februari 2004 (Vide Bukti P-15), datang anaknya Pak Umar yang bernama Urip Pujahandaya sambil menunjukan Surat Keterangan Tanah Desa Arang Limbung sehingga Surat Pernyataan Tanah atas nama Nayan tersebut dibatalkan oleh Kepala Desa Teluk Kapuas sesuai surat Nomor : 474/150/UM perihal : Pencabutan SPT Tgl. 17-02-2004 tanggal 5 maret 2004 (vide Bukti T II Int- 3);

Bahwa berkas permohonan penerbitan sertifikat oleh Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat berdasarkan surat pengembalian berkas permohonan hak milik atas nama Nayan tanggal 25 Januari 2011 (vide Bukti P-18) ; - ----- Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah : Surat Permohonan Hak Milik atas nama Ainun Djariah tanggal 24 Oktober 2005, Surat Pernyataan Ainun Djariah tertanggal 29 Maret 2004, Surat Pernyataan Ainun Djariah tertanggal 24 Oktober 2005, Surat Pernyataan tanah-tanah pertanian yang dikuasai pemohon beserta keluarga yang masih dalam tanggungan tanggal 24 Oktober 2005, Kartu Keluarga nomor : 470/1180/V1K/PEM/2004 Pem tanggal 20 Oktober 2004, SPPT-PBB tanggal 30 Agustus 2005 Nomor : 61.02.050.010.011- 0157.0 serta kartu Tanda Penduduk atas nama Ainun Djariah (vide Bukti T-1); - -----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/Desa Teluk Kapuas, Surat Ukur Nomor : 6396/2005 tanggal 2 Oktober 2006 atas nama Ainun Djariah luasnya adalah : 22.380 M2 sedangkan tanah yang diklaim penggugat luasnya adalah 16.100 M2 ; Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 18 September 2010

telah dilakukan pengukuran atas permohonannya sdr Sidorus dan terhadap hal tersebut, anaknya pak Umar Sumarna yang bernama putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Pujahandya telah mengajukan keberatan melalui suratnya tertanggal 20 September 2010 (vide Bukti T II

Sidorus adalah anak dari Ajon orang yang telah menjual tanah tersebut ke Nayan (in casu Penggugat) ;

Bahwa menurut keterangan saksi Yanuardi, SE anak dari Sidorus dan keponakan Ainn maaniPlaqqnn hahwa saksi menelusuri tanah tersebut setelah bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak pada hari Kamis Tanggal 28 April 2011, dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk tanah yang sama sebagai tanah obyek sengketa tetapi dengan luas yang berbeda;- -----

Bahwa tanah Penggugat luasnya 16.100 M2 dengan ukuran, panjang 360 meter dan lebar 45 meter ;

Bahwa tanah Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 17451/Desa Teluk Kapuas luasnya adalah : 22.380 M2 ;

Bahwa kuasa Tergugat membenarkan lokasi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman padi dan kacang-kacangan yang ditanam oleh penghuni/penjaga tanah atas seijin Tergugat II Intervensi ; Bahwa diatas tanah dengan luas 16.100 M2 terdapat satu buah bangunan yang dibangun oleh penjaga tanah atas seijin Tergugat II Intervensi yang dibangun pada tahun 2008 sedangkan terhadap sisa tanah Tergugat II Intervensi seluas 6.280 M2 telah berdiri 2 buah bangunan rumah yang dibangun/dihuni oleh penjaga tanah yang bernama Kojun yang dibangun sudah dari dulu (Vide Berita Acara Pemeriksaan setempat) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : " Apakah terdapat cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :17451/Desa Teluk Kapuas, surat ukur tanggal 2-10-2006 nomor : 6396/2005 luas : 22.380 M2 atas nama Ainun Djariah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana maksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 " ;

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan obyek sengketa A quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prosedural dan substansial ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa statusnya adalah tanah negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tanggal 19 Pebruari 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menyatakan :----- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberikan surat keputusan pemberinak hak milik untuk -----

Ayat (1) : Pemberian hak Milik atas tanah Pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha (2 hektar) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, dan tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya ;

Menimbang bahwa lokasi tanah objek sengketa a quo terletak di wilayah Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang K a b u p a t e n K u b u R a y a ;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan:

Ayat (1) " Dalam *rangka penyelenggaraan* pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan "

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, salah satu aspek Pendaftaran Tanah adalah Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang ai an pert i m b a n g a n t e r s e b u t d i a t a s, T e r g u g a t (i n c a s u K e p a l a K a n t o r P e r t a n a h a n K a b u p a t e n K u b u R a y a)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Hak Atas Tanah Negara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tanggal 19 Pebruari 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menyatakan :

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberikan surat keputusan pemberinak hak milik untuk :

Ayat (1) : Pemberian hak Milik atas tanah Pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha (2 hektar) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, dan tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya ;

Menimbang bahwa lokasi tanah objek sengketa a quo terletak di wilayah Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang K a b u p a t e n K u b u R a y a ;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan:

Ayat (1) " Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan "

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, saiah satu aspek Pendaftaran Tanah adalah Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

aian pertimbangan tersebut di atas, Tergugat (i n casu Kepal a Kant or Pert anahan Kabupat

tentang Pendaftaran tanah pasal 92 ayat (1) menyatakan, "

penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan "

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dihubungkan putusan.mahkamahagung.go.id dengan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor : 520.1- 337- 41- 2006 sebagaimana termuat dalam warkah penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo (vide Bukti T-1) menurut Majelis Hakim, bahwa keterangan yang termuat dalam risalah pemeriksaan tanah A yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Tanah yaitu bahwa Panitia secara bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan yang teliti ditempat, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena menurut keterangan saksi mantan kepala Desa Teluk Kapuas, M. Tangkir Adenan yang merupakan salah satu Panitia Pemeriksa Tanah A menyatakan, saksi tidak pernah turun memeriksa tanah ke lokasi tanah obyek sengketa dan saksi menandatangani Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A di Kantor Desa Teluk Kapuas. Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan yang termuat dalam risalah panitia pemeriksaan tanah A tersebut mengandung unsur bedrog atau tipuan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 angka 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah menyatakan : Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan. Sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas 'Majelis Hakim berpendapat, penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo cacat yuridis dari segi prosedural ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa a quo dari segi substansial ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan substansial dalam perkara ini mengenai apakah dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Azas- asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 12-520.1- 41- 2007 tanggal 30 Maret 2007 (Vide bukti T-1

) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Milik publik, sengketa adalah melalui permohonan yang diajukan oleh
Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 24 Oktober 2005 dengan alas
hak berupa surat pernyataan tertanggal 29-3-2004 yang diketahui
oleh Kepala Desa Teluk Kapuas (vide Bukti T-1) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
balms lands yang diindahkan tak dimiliki. Ada yang merupakan tanah
negara yang didapa dagung hutan/mengerjakan sejak tahun 1969
tanpa surat menyurat hingga sekarang adapun luas tanahnya adalah
22.380 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat II Intervensi tertanggal 29 Maret 2004 dihubungkan dengan dengan fakta —fakta hukum bahwa alas hak Penggugat terhadap tanah obyek sengketa yaitu adanya surat jual beli tanggal tanggal 18 Oktober 1960 (vide Bukti P-1) dan terhadap tanah tersebut pernah diajukan permohonan penerbitan sertipikat oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1982 dan pada tahun 2004. Bahwa Permohonan penerbitan sertipikat tahun 1982 terhadap tanah tersebut telah dilakukan pengukuran sampai terbitnya surat ukur sementara nomor : 1412/1982 tertanggal 2 Desember 1982 dengan luas tanah 16.100 M2 (vide Bukti P-13) tetapi karena ketiadaan biaya akhirnya permohonan penerbitan sertipikat oleh penggugat tidak ditindaklanjuti lagi. Jadi menurut Majelis Hakim, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 17451/Desa Teluk Kapuas (obyek sengketa) telah terjadi tumpang tindih dengan tanah penggugat seluas 16.100 M2. berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya Tergugat tidak memproses permohonan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi oleh karena diatas tanart yang dimohonkan penerbitan sertipikat oleh Tergugat II Intervensi telah pernah dimohonkan oleh Penggugat bahkan telah terbit surat ukur sementara nomor : 1412/1982 tertanggal 2 Desember 1982 dengan luas tanah 16.100 m2. Apalagi semua data-data atau dokumen yang berhubungan dengan pendaftaran tanah tersimpan di Kantor Tergugat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi : " Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum " ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, secara substansial tindakan Tergugat mengandung cacat



yuridis karena menerbitkan sertifikat obyek sengketa diatas
sebagian tanah hak orang lain atau adanya tumpang tindih hak atas
tanah :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 106 ayat (1) jo.
pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat
hukum administratif dalam penerbitan keputusan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1611121111Ne stew& hak ;
putusan.mahkamahagung.go.id

d) Kesdahan obyek hak ;

0) Kesalahan jenis hak ;

0) Kesalahan perhitungan luas ;

a) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah-----

b) Data fisik atau data yuridis tidak benar;

c) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat secara prosedural dan substansial telah *bertentangan dengan* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala badan Pertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Disamping itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga terbukti *bertentangan dengan* Azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas larangan sewenang-wenang. Asas kecermatan menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sedangkan asas farangan sewenang-wenang menghendaki semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, baru menerbitkan suatu keputusan. Karena terbukti tidak melihat fakta-fakta yang ada maka penerbitan obyek sengketa dianggap kurang lengkap sehingga Tergugat dikategorikan berbuat sewenang-wenang. Maka hal berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 17451/Desa Teluk Kapuas, tanggal 18 Juni 2007, Surat Ukur tanggal 2 — 10 — 2006 Nomor: 6396/2005 Luas 22.380 M2 atas nama Ainun Djariah karena telah memenuhi kriteria cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf (a) dan (g) yaitu : Kesalahan prosedur dan adanya tumpang tindih hak atas tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dinyatakan batal, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa a quo serta memerintahkan Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan sertipikat hak milik atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dis- bahwa Pertimbangan bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan, seams amps & I am putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapilopdilampidcan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan peraturan perundang undangan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;—

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 17451/Desa Teluk Kapuas tanggal 18 Juni 2007, Surat ukur tanggal 2-10-2006 Nomor : 6396/2005 luas 22.380 M2 atas nama Ainun Djariah ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 17451/ Desa Teluk Kapuas tanggal 18 Juni 2007, Surat Ukur tanggal 2-10- 2006 Nomor : 6396/2005 luas 22.380 M2 atas nama Ainun Djariah ; _____
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima serta memproses permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama Penggugat seluas 16.100 M2, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ; - -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.3.037.500,- (tiga juta tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian isi dan bentuk dalam laporan pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, Tanggal 24 Juni 2011 oleh Kami; MULA HAPOSAN STRAIT, SH.,MH.

Kezttla Majelis. EDI SEPTA SURHAZA, S.H. dan I. DEWA GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Juli 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YATIMAN,
putusan.mahkamahagung.go.id
SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa
Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.;

Ketua Majelis,

MULA HAPOSAN SIRAIT, [SH.MH.](#)

Hakim - Hakim Anggota,

1. EDI SEPTA SURHAZA, SH.

2. I DEWA GI/DE PUJA, [SH.MH.](#)

Paniteira Pengganti,

YATIMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ci an Biaya Perkara :

ya Daftar Perkara	-
ya Pemeriksaan Setempat	-
ya Surat Panggilan	-
ya Miterai	2. 000, -
ya Redaksi	5. 000, -
ya Leges	<u>3. 000, -</u>
???????Rp. 3. 037. 500, - (tiga	

.

•

|

|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)